

Dampak dan Penyelesaian Sengketa Franchise: Tinjauan Kasus Hukum dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Penyimpangan Hak Merk Franchise

Margaret Hartati

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: margarethartati.17@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang timbul akibat adanya sengketa dalam industri franchise, dengan fokus pada sengketa yang terkait penyimpangan hak merek. Dalam rangka memahami kompleksitas sengketa ini, studi ini melibatkan tinjauan kasus hukum yang melibatkan pihak-pihak dalam hubungan waralaba dan mengidentifikasi jenis pelanggaran yang umum terjadi terkait hak merek franchise. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik antara pihak franchisee dan franchisor. Dalam analisis ini, alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi dievaluasi untuk memahami efektivitas dan kecocokannya dalam konteks sengketa franchise. Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan wawasan mendalam tentang dampak sengketa franchise terhadap pihak terlibat dan mengidentifikasi strategi penyelesaian sengketa yang efektif untuk mengurangi potensi kerugian dan mempromosikan hubungan yang sehat antara franchisee dan franchisor.

Kata Kunci: Sengketa, Industri franchise, Penyimpangan hak merek, Pelanggaran, Hubungan waralaba, Alternatif penyelesaian sengketa, Franchisee, dan Franchisor.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Industri franchise di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, dengan perkembangan ini juga datang tantangan hukum yang tidak dapat diabaikan. Sengketa yang berkaitan dengan penyimpangan hak merek franchise menjadi salah satu masalah yang sering muncul di dalam industri ini. Untuk memahami dampak dan mencari solusi yang tepat, penting bagi kita untuk menggali lebih dalam mengenai kasus-kasus hukum terkait dan melihat alternatif penyelesaian yang ada.

Hubungan hukum dalam franchise ini dasarnya adalah perjanjian, namun demikian perjanjian franchise ini belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan selama ini masih bersifat administratif dan perpajakan. Padahal dalam praktik di Indonesia kedudukan franchisee tidak memiliki bargaining position dalam menentukan perjanjian, karena perjanjian franchise pada umumnya dibuat dalam bentuk baku, sehingga perjanjian ditentukan secara sepihak oleh franchisor. Seringkali franchisor membuat ketentuan-ketentuan perjanjian yang lebih menekankan hak franchisor dibandingkan kewajibannya, sebaliknya kewajiban franchisee lebih ditekankan dibandingkan haknya. Bahkan dalam perjanjian franchise ini seringkali tidak sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian (Dr. Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M.Hum. 2019)

Di Indonesia, aturan hukum yang memiliki hubungan franchise diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Namun, meskipun adanya regulasi yang jelas, masih terdapat kasus-kasus sengketa yang muncul terkait dengan penyimpangan hak merek franchise. Pelanggaran seperti pemalsuan merek, penggunaan merek

tanpa izin, atau pelanggaran terhadap perjanjian lisensi merek sering kali menjadi pemicu sengketa antara pihak franchisee dan franchisor.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan tinjauan kasus hukum terkait penyimpangan hak merek franchise di Indonesia melalui studi salah satu kasus yang terjadi. Penulis akan menganalisis jenis-jenis pelanggaran yang umum terjadi serta dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, penulis juga akan mengkaji alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan untuk mengatasi konflik ini, seperti melalui mediasi, arbitrase, atau negosiasi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang masalah hukum yang muncul dalam industri franchise di Indonesia, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang bernilai bagi para pelaku bisnis, praktisi hukum, dan pihak terkait lainnya.

Berdasarkan Latar Belakang, terdapat poin-poin rumusan masalah yang akan dibahas: Bagaimana kewajiban dan hak-hak yang tercantum dalam perjanjian waralaba antara Cv Ayu Elita Estetika dan PT Elty Aesthetica International? Apakah tergugat telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian waralaba yang ditandatangani? Apakah terdapat penyimpangan dalam penggunaan Franchise Fee dan PPN yang dibayarkan oleh penggugat? Bagaimana bukti-bukti yang dapat diajukan untuk membuktikan adanya pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap perjanjian waralaba? Apa dampak dari sengketa ini terhadap penggugat, baik secara materiil maupun immateriil? Apakah pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini atau sengketa harus diselesaikan melalui arbitrase? Apa saja faktor-faktor di luar naskah perjanjian yang perlu diperhatikan dalam konteks pelaksanaan perjanjian waralaba? Apa alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa ini secara efektif dan efisien? Bagaimana cara mengurangi potensi kerugian dan mempromosikan hubungan yang sehat antara franchisee dan franchisor dalam industri franchise? Bagaimana peran mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam konteks sengketa franchise dan apakah mediasi dapat menjadi solusi yang efektif dalam kasus ini?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Studi kasus: Dalam penelitian ini, tinjauan kasus hukum yang melibatkan pihak-pihak dalam hubungan waralaba akan dilakukan. Serta mengidentifikasi sengketa yang dilakukan. Tinjauan pustaka: Tinjauan pustaka dapat dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang industri franchise, hukum yang mengaturnya, serta alternatif penyelesaian sengketa yang ada. Analisis kualitatif: Dalam menganalisis jenis-jenis pelanggaran yang terjadi dan dampaknya, pendekatan analisis kualitatif dapat digunakan. Metode ini melibatkan analisis terhadap dokumen-dokumen hukum, keputusan pengadilan, dan sumber data lainnya yang relevan. Data kualitatif ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang permasalahan yang ada dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Studi Kasus

Sumber: PUTUSAN Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Tjk: Dalam Putusan PUTUSAN Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Tjk, terungkap beberapa fakta dan argumen yang disampaikan oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Kasus ini melibatkan Cv Ayu Elita Estetika dan Sieni Hidayat sebagai penggugat, yang telah memberikan kuasa kepada pengacara mereka, Yully Mulyana. Cv Ayu Elita Estetika sebagai penggugat pertama telah membayar Franchise Fee sebesar Rp 1.235.000.000,- kepada Tergugat pertama, yaitu PT Elty Aesthetica International,

melalui transfer bank. Namun, Tergugat pertama juga telah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari Franchise Fee yang dibayarkan oleh penggugat pertama.

Penggugat pertama dan kedua juga mengalami kerugian materiil yang signifikan akibat pengadaan tempat atau gedung "Elty Clinic" di Bandung dengan biaya yang besar. Total kerugian materiil yang diderita oleh penggugat mencapai Rp 2.500.000.000,-. Selain itu, penggugat kedua, Sieni Hidayat, juga mengalami kerugian immateriil senilai Rp 1.000.000.000,-. Menghadapi situasi ini, penggugat telah mencoba melakukan musyawarah dengan tergugat untuk membatalkan perjanjian waralaba secara damai, tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Tergugat juga terkesan maju-mundur dalam pembatalan perjanjian dan pengembalian uang Franchise Fee dan PPN yang telah dibayarkan.

Di pihak tergugat, PT Elty Aesthetica International memiliki alamat di Jl. Amir Hamzah No. 48, Kota Bandar Lampung. Tergugat pertama telah memberikan kuasa kepada pengacara mereka, Sukridi Siregar dan Andika Pratama. Namun, tergugat pertama diduga telah menggunakan pembayaran Franchise Fee dan PPN yang diterima dari penggugat pertama untuk kepentingan lain. Tergugat juga tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran PPN dan pembelian fisik mesin kelengkapan waralaba "Elty Clinic" di Bandung. Selain itu, tergugat juga tidak dapat memberikan alamat gudang-gudang tempat penyimpanan fisik mesin kelengkapan waralaba tersebut.

Mengamati fakta-fakta yang ada, jelas terdapat sengketa antara penggugat dan tergugat terkait pembatalan perjanjian waralaba dan pengembalian uang yang telah dibayarkan. Penggugat mengklaim telah membayar Franchise Fee dan PPN sesuai dengan perjanjian, sementara tergugat diduga tidak memenuhi kewajibannya dan tidak dapat memberikan bukti yang diperlukan. Akibatnya, penggugat juga mengalami kerugian materiil dan immateriil yang signifikan sebagai dampak dari tindakan tergugat.

Dalil-Dalil Kasus

Dalam kasus ini, terdapat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pembatalan perjanjian yang tertuang dalam Akta Notaris Non27 tanggal 21 Maret 2017. Tergugat berargumen bahwa pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini dan bahwa sengketa harus diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan klausula arbitrase dalam perjanjian waralaba. Penggugat menanggapi dengan mengklaim bahwa pengadilan negeri memiliki kewenangan mengadili perkara ini dan bahwa klausula arbitrase hanya mengatur perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, bukan melibatkan pihak-pihak lain dalam perkara ini.

Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Pasal 5 UU tersebut menyatakan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan yang sepenuhnya dikuasai oleh pihak yang bersengketa. Sementara itu, sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang tidak dapat diadakan perdamaian menurut peraturan perundang-undangan. Dalam Akta Notaris Nomor 27, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui hukum acara arbitrase. Namun, penting untuk diketahui bahwa pengadilan perlu mempertimbangkan argumen Tergugat mengenai kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg.

Selanjutnya, Pasal 1 UU Arbitrase menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak. Pasal 2 UU tersebut mengatur bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan berdasarkan perjanjian arbitrase yang telah dibuat. Pasal 3 ayat (1) UU Arbitrase menyatakan bahwa jika para pihak telah menyetujui penyelesaian sengketa melalui arbitrase,

arbiter memiliki kewenangan untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak berdasarkan perjanjian mereka. Di sisi lain, Pasal 6 ayat (1) UU Arbitrase menyatakan bahwa sengketa perdata dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan itikad baik, dengan mengesampingkan penyelesaian litigasi di pengadilan. Terakhir, Pasal 11 UU Arbitrase menyatakan bahwa adanya perjanjian arbitrase tertulis menghilangkan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan. Pengadilan wajib menolak campur tangan kecuali dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang.

Faktor-Faktor Yang Harus Diperhatikan Diluar Naskah Perjanjian

Berikut adalah beberapa faktor yang harus diperhatikan di luar naskah perjanjian dalam konteks pelaksanaan perjanjian waralaba:

1. Ketepatan pengerjaan karyawan. Penting untuk memastikan bahwa para kontraktor dan desain interior dapat memenuhi jadwal yang ditentukan dalam pembangunan outlet. Jika terjadi keterlambatan, dapat menyebabkan kerugian bagi pemilik waralaba. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme penalti dalam perjanjian untuk mengatasi hal ini.
2. Kurangnya pemahaman sumber daya manusia. Perlu diperhatikan bahwa penerima waralaba memahami isi perjanjian secara seksama. Jika terjadi perselisihan atau perbedaan pemahaman, penting untuk mencari solusi melalui musyawarah mufakat yang menguntungkan kedua belah pihak.
3. Kurangnya kooperasi pemilik. Pemilik waralaba harus menjalankan program-program yang menjadi standar perusahaan waralaba. Kurangnya kerjasama dari pemilik dapat berdampak negatif pada bisnis waralaba dan penjualan. Oleh karena itu, pemilik perlu menjadi kooperatif dalam menjalankan program-program yang telah ditetapkan.
4. Faktor politik. Perlu diperhatikan bahwa pemerintah melakukan pengawasan terhadap waralaba, dengan memberikan prioritas pada waralaba dalam negeri dan usaha kecil-menengah. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan usaha kecil-menengah dan meningkatkan daya saing dengan produk asing.
5. Faktor sosial budaya. Dalam membuka outlet waralaba, perlu mempertimbangkan ketersediaan tenaga kerja yang siap pakai di setiap daerah. Terkadang di daerah-daerah kecil sulit untuk mendapatkan sumber daya manusia dengan kualitas yang sesuai. Pelatihan karyawan dapat diperpanjang untuk memastikan pemahaman yang lebih baik atau mempertimbangkan perekrutan tenaga kerja dari daerah lain.
6. Persepsi masyarakat. Perlu diperhatikan persepsi masyarakat terhadap bisnis waralaba. Meskipun sebelumnya dianggap mewah, dengan adanya peraturan waralaba, masyarakat menjadi lebih menyadari prioritas pemerintah terhadap waralaba dalam negeri dan usaha kecil-menengah. Hal ini dapat mengubah persepsi bahwa waralaba bukan hanya terkait dengan produk asing dan sesuai dengan nilai sosial dan budaya.
7. Faktor ekonomi. Tujuan didirikannya perusahaan waralaba adalah untuk mencari keuntungan. Sebagai contoh memberikan kontribusi terhadap peningkatan taraf kesejahteraan karyawan melalui penyerapan tenaga kerja dan penghasilan yang diperoleh. Selain itu, penggunaan material dan promosi dari pemberi waralaba dapat meningkatkan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat.

Pembahasan

Dalam penelitian ini, dilakukan analisis terhadap dampak yang timbul akibat adanya sengketa dalam industri franchise, khususnya terkait dengan penyimpangan hak merek. Melalui tinjauan kasus hukum dan analisis kualitatif, penulis mengidentifikasi jenis-jenis pelanggaran yang umum terjadi terkait hak merek franchise serta dampaknya terhadap pihak-pihak yang

terlibat. Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Tjk. Kasus ini melibatkan Cv Ayu Elita Estetika dan Sieni Hidayat sebagai penggugat dan PT Elty Aesthetica International sebagai tergugat. Penggugat pertama telah membayar Franchise Fee sebesar Rp 1.235.000.000,- kepada tergugat pertama, namun tergugat pertama juga memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari Franchise Fee yang dibayarkan. Penggugat mengalami kerugian materiil yang signifikan akibat pengadaan tempat atau gedung "Elty Clinic" di Bandung, dan penggugat kedua mengalami kerugian immateriil. Penggugat telah mencoba melakukan musyawarah dengan tergugat untuk membatalkan perjanjian waralaba secara damai, tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dan tidak dapat memberikan bukti yang diperlukan.

Berdasarkan studi kasus ini, dapat disimpulkan bahwa sengketa dalam industri franchise terkait dengan penyimpangan hak merek dapat menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi pihak-pihak yang terlibat. Pelanggaran seperti pemalsuan merek, penggunaan merek tanpa izin, atau pelanggaran terhadap perjanjian lisensi merek dapat memicu terjadinya sengketa antara pihak franchisee dan franchisor. Dalam kasus ini, penggugat mengalami kerugian finansial yang signifikan akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh tergugat. Untuk menyelesaikan sengketa dalam industri franchise, penulis juga menganalisis alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan. Alternatif penyelesaian sengketa yang dievaluasi dalam penelitian ini meliputi mediasi, arbitrase, dan negosiasi. Dalam konteks sengketa franchise, alternatif-alternatif tersebut perlu dievaluasi untuk memahami efektivitas dan kecocokannya. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang alternatif penyelesaian sengketa ini, diharapkan dapat ditemukan strategi penyelesaian yang efektif untuk mengurangi potensi kerugian dan mempromosikan hubungan yang sehat antara franchisee dan franchisor.

Selain itu, penulis juga membahas faktor-faktor yang perlu diperhatikan di luar naskah perjanjian dalam konteks pelaksanaan perjanjian waralaba. Faktor tersebut meliputi komunikasi yang efektif antara pihak franchisee dan franchisor, pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan merek, kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan terkait merek, serta penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien. Dalam konteks penyelesaian sengketa franchise, mediasi dapat menjadi alternatif yang efektif. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator untuk membantu memfasilitasi negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam mediasi, pihak-pihak dapat berdiskusi secara terbuka dan mencari solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Mediasi memberikan kesempatan bagi pihak-pihak untuk memperbaiki hubungan mereka dan mencapai kesepakatan tanpa melibatkan proses peradilan formal.

Arbitrase juga dapat menjadi pilihan penyelesaian sengketa franchise. Dalam arbitrase, pihak-pihak yang bersengketa setuju untuk mengajukan sengketa mereka kepada arbiter atau panel arbitrase yang netral. Arbiter akan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak dan mengeluarkan keputusan yang mengikat. Arbitrase umumnya lebih cepat dan lebih fleksibel daripada proses pengadilan konvensional. Negosiasi juga merupakan alternatif yang penting dalam penyelesaian sengketa franchise. Melalui negosiasi, pihak-pihak yang bersengketa dapat berunding secara langsung untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi memungkinkan pihak-pihak untuk saling memahami kepentingan dan kebutuhan masing-masing dan mencari solusi kompromi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Dalam penyelesaian sengketa franchise, penting bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari setiap alternatif penyelesaian sengketa. Faktor-faktor seperti biaya, waktu, kepentingan jangka panjang, dan hubungan bisnis yang terjalin harus dipertimbangkan dengan seksama. Dalam beberapa kasus, kombinasi dari beberapa alternatif penyelesaian sengketa mungkin juga dapat menjadi solusi yang efektif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti pentingnya penyelesaian sengketa yang efektif dalam industri franchise, khususnya terkait dengan penyimpangan hak merek. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang jenis-jenis pelanggaran yang mungkin terjadi, dampak yang timbul, dan alternatif penyelesaian sengketa yang tersedia, diharapkan dapat ditemukan solusi yang mempromosikan hubungan yang sehat antara pihak franchisee dan franchisor serta mengurangi potensi kerugian yang dapat timbul.

KESIMPULAN

Penelitian ini membahas dampak yang timbul akibat sengketa dalam industri franchise, terutama yang terkait penyimpangan hak merek. Melalui tinjauan kasus hukum dan analisis alternatif penyelesaian sengketa, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang masalah yang muncul dalam hubungan waralaba serta strategi penyelesaian yang efektif. Dalam industri franchise di Indonesia, sengketa terkait penyimpangan hak merek merupakan salah satu masalah yang sering muncul. Pelanggaran seperti pemalsuan merek, penggunaan merek tanpa izin, dan pelanggaran terhadap perjanjian lisensi merek menjadi pemicu sengketa antara pihak franchisee dan franchisor. Regulasi terkait industri franchise diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Meskipun demikian, masih terdapat kasus-kasus sengketa yang muncul, menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih baik terkait hukum dan alternatif penyelesaian sengketa.

Studi kasus yang dikaji dalam penelitian ini mengungkapkan adanya sengketa antara Cv Ayu Elita Estetika dan PT Elty Aesthetica International terkait pembatalan perjanjian waralaba dan pengembalian uang yang telah dibayarkan. Kasus ini mengindikasikan adanya ketidakpatuhan tergugat dalam memenuhi kewajibannya dan menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yang signifikan bagi penggugat. Dalam penelitian ini, digunakan metode studi kasus, tinjauan pustaka, dan analisis kualitatif. Tinjauan kasus hukum memberikan pemahaman tentang sengketa yang terjadi dalam hubungan waralaba. Tinjauan pustaka digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang industri franchise, hukum yang mengaturnya, dan alternatif penyelesaian sengketa. Analisis kualitatif melibatkan analisis terhadap dokumen-dokumen hukum, keputusan pengadilan, dan sumber data lainnya yang relevan.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan di luar naskah perjanjian dalam konteks pelaksanaan perjanjian waralaba antara lain ketepatan pengerjaan karyawan, pemahaman sumber daya manusia, kooperasi pemilik, faktor politik, faktor sosial budaya, persepsi masyarakat, dan faktor ekonomi. Memperhatikan faktor-faktor ini dapat membantu menghindari konflik dan meningkatkan kinerja bisnis waralaba. Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang bernilai bagi para pelaku bisnis, praktisi hukum, dan pihak terkait lainnya dalam industri franchise. Dalam menghadapi sengketa, alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi dapat menjadi solusi yang efektif. Dengan menggunakan pendekatan ini, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan menghindari proses litigasi yang memakan waktu dan biaya.

Saran: Untuk meminimalkan risiko sengketa dalam industri franchise, berikut langkah-langkah yang dapat diambil: Memperhatikan ketentuan hukum, Para pelaku bisnis franchise perlu memahami dengan baik regulasi yang mengatur industri franchise di wilayah tempat mereka beroperasi. Ini termasuk pemahaman yang mendalam tentang hak merek, perjanjian waralaba, dan kewajiban masing-masing pihak. Keterbukaan dan transparansi, Pihak franchisor perlu menyampaikan informasi yang jelas dan transparan kepada calon franchisee

sebelum mereka menandatangani perjanjian waralaba. Informasi tentang hak merek, biaya operasional, prosedur operasional, dan ekspektasi harus diberikan dengan jelas agar calon franchisee memiliki pemahaman yang jelas tentang bisnis yang akan mereka jalankan. Perjanjian waralaba yang kuat, Penting untuk menyusun perjanjian waralaba yang jelas dan komprehensif yang mencakup hak merek, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak, prosedur penyelesaian sengketa, dan ketentuan-ketentuan lain yang relevan. Perjanjian yang kuat dan mengikat dapat membantu mencegah sengketa di masa depan. Pelatihan dan pendampingan, Franchisor dapat memberikan pelatihan yang memadai kepada franchisee mereka untuk memastikan pemahaman yang baik tentang merek, operasional bisnis, dan standar yang harus diikuti. Dukungan dan pendampingan terus-menerus juga dapat membantu menghindari pelanggaran dan sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa, Jika sengketa terjadi, alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase, atau negosiasi dapat digunakan sebagai cara untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Pendekatan ini dapat lebih cepat, lebih murah, dan lebih menghindari konflik yang berlarut-larut. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat, para pelaku bisnis di industri franchise dapat mengurangi risiko sengketa dan mencapai hubungan yang saling menguntungkan antara franchisor dan franchisee.

DAFTAR PUSTAKA

- Badriyah, S. M. (2019). *Aspek hukum perjanjian franchise (Cetakan Pertama)*. CV. Tigamedia Pratama.
- Manalu, Y. A. (2022). *Pengaturan hukum tentang franchise di Indonesia*. *Honeste Vivere*, 32(2), 83-97. <https://doi.org/10.55809>
- Manalu, Y. A. (2022). *Problematika pelaksanaan perjanjian waralaba dan faktor-faktor yang harus diperhatikan*. *Neliti*. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/26548-ID-problematika-pelaksanaan-perjanjian-waralaba-dan-faktor-faktor-yang-harus-diperh.pdf>
- Putusan Mahkamah Agung. (2023). [Judicial decision]. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/522b806f0c450821539f45724a9438cd.html>